



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1021, 2014

KEMENPAREKRAF. Karaoke. Standar. Usaha.  
Sertifikasi. Persyaratan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2014  
TENTANG  
STANDAR USAHA KARAOKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai Standar Usaha Karaoke;
  - b. bahwa seiring dengan perkembangan pesat Usaha Karaoke yang merupakan salah satu jenis Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi, dan dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing Usaha Karaoke, maka penyelenggaraan Usaha Karaoke, wajib memenuhi standar usaha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Usaha Pondok Wisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi;
  6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG STANDAR USAHA KARAOKE.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
2. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu.
3. Standar Usaha Karaoke adalah rumusan kualifikasi Usaha Karaoke dan/atau klasifikasi Usaha Karaoke yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Karaoke.
4. Sertifikasi Usaha Karaoke adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Karaoke untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Karaoke melalui audit pemenuhan Standar Usaha Karaoke.
5. Sertifikat Usaha Karaoke adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Karaoke yang telah memenuhi Standar Usaha Karaoke.
6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah, lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
9. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
10. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

### Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur dan menetapkan batasan tentang:

- a. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan Usaha Karaoke; dan
- b. pedoman *best practices* dalam pelaksanaan Sertifikasi Usaha Karaoke.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyelenggara Usaha Karaoke;

- b. sertifikat dan sertifikasi Usaha Karaoke;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II  
USAHA KARAOKE

Pasal 4

Usaha Karaoke dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI  
USAHA KARAOKE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha Karaoke, wajib memiliki Sertifikat Usaha Karaoke dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Karaoke, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Karaoke, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Karaoke dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Karaoke.

Pasal 6

- (1) Sertifikasi Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Karaoke, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Karaoke, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua  
Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

- (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Karaoke, harus dilakukan penilaian terhadap:
  - a. pemenuhan persyaratan dasar; dan
  - b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Karaoke.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:
  - a. produk, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 15 (lima belas) sub unsur;
  - b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 9 (sembilan) sub unsur;
  - c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 26 (dua puluh enam) sub unsur.

Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Karaoke yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 9

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Karaoke.

Pasal 10

- (1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Karaoke, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Karaoke.
- (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Karaoke dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Karaoke diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Karaoke yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Karaoke yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Karaoke.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Karaoke yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Karaoke.

## Bagian Ketiga

## Penilaian Mandiri

## Pasal 12

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Karaoke sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB IV

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 13

Kementerian dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Karaoke sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

- (1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Karaoke sesuai kewenangannya.

- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan advokasi.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Karaoke bagi Pengusaha Pariwisata.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Karaoke dan pelatihan teknis operasional Usaha Karaoke bagi tenaga kerja Usaha Karaoke.

#### Pasal 15

- (1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar Usaha Karaoke sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui evaluasi penerapan Standar Usaha Karaoke.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar Usaha Karaoke di wilayah kerja.
- (4) Bupati/Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap Persyaratan Dasar, dan kepemilikan Sertifikat Usaha Karaoke.

### BAB V

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 16

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 11, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan Usaha Karaoke; dan
  - c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.

- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, pada saat berlakunya Peraturan Menteri, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Karaoke dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Karaoke berdasarkan Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Usaha Karaoke termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka standar usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak wajib diterapkan sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Usaha Karaoke yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dilakukan sertifikasi terhadap Usaha Karaoke-nya secara sukarela berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Sertifikat Usaha Karaoke yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kekuatan yang sama seperti Sertifikat Usaha Karaoke yang diterbitkan apabila penerapan standar usaha telah diwajibkan.

- (4) Terhadap Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan sertifikasi.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2014  
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR USAHA KARAOKE

## STANDAR USAHA KARAOKE

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Ruang Menyanyi	1.	Luas ruangan paling kecil 2.5 (dua setengah) x 3.5 (tiga setengah) meter.
			2.	Penyejuk udara dan <i>exhaust fan</i> .
			3.	Tempat duduk dan meja.
			4.	Kaca kontrol yang dipasang di pintu masuk.
			5.	Kedap suara.
			6.	Daftar lagu.
			7.	Sistem dan perangkat tata suara.
			8.	Layar monitor.
		B. Fasilitas Penunjang	9.	Tempat pembayaran.
			10.	Tempat penjualan makanan ringan dan minuman ringan.
			11.	Ruang tunggu pengunjung yang dilengkapi dengan tempat duduk dan meja.
			12.	Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita yang masing-masing dilengkapi dengan: a. tanda yang jelas;

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				<ul style="list-style-type: none"> <li>b. air bersih yang cukup;</li> <li>c. tempat cuci tangan dan alat pengering;</li> <li>d. kloset jongkok dan/atau kloset duduk;</li> <li>e. tempat sampah tertutup; dan</li> <li>f. tempat buang air kecil (<i>urinoir</i>), untuk toilet pengunjung pria.</li> </ul>
			13.	Lift atau eskalator pengunjung untuk karaoke yang berada di lantai 4 atau lebih.
		C. Kelengkapan Bangunan	14.	Papan nama: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan</li> <li>b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
			15.	Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat.
II.	PELAYANAN	Prosedur Operasional Standar ( <i>Standard Operating Procedure</i> )	1.	Tata cara pemesanan tempat (reservasi).
			2.	Penyambutan, penerimaan, dan pelepasan pengunjung.
			3.	Pemberian informasi daftar lagu dan pengoperasian perangkat dalam ruang karaoke, dengan atau tanpa pemandu lagu.
			4.	Pemesanan, pembuatan, dan penyajian makanan ringan dan/atau minuman ringan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan.
			5.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
			6.	Keamanan oleh satuan pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
			7.	Keselamatan dan Pertolongan

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			8.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
			9.	Penanganan keluhan pengunjung.
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri dari: a. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan b. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Dokumen Prosedur Operasional Standar ( <i>Standard Operating Procedure</i> ) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			3.	Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi.
			4.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi.
			7.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
			8.	Memiliki informasi mengenai dokter, klinik atau rumah sakit terdekat.
		C. Sumber Daya Manusia	9.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				dan/atau logo perusahaan.
			10.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
			11.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi.
		D. Sarana dan Prasarana.	12.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			13.	Ruang ganti dan tempat istirahat yang terpisah untuk karyawan pria dan wanita, yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang karyawan.
			14.	Toilet yang bersih dan terawat untuk karyawan.
			15.	Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			16.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet.
			17.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			18.	Instalasi gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			19.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			20.	Instalasi genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			21.	Penyejuk udara dan <i>exhaust fan</i> dengan jumlah dan daya sesuai dengan rasio luas ruangan.
			22.	Akses khusus darurat yang berfungsi dengan baik dan terlihat dengan rambu yang

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
			23.	Lampu darurat yang berfungsi dengan baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			24.	Peralatan keamanan antara lain meliputi kamera pengawas ( <i>Closed Circuit Television</i> ) dan tempat petugas keamanan.
			25.	Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan.
			26.	Gudang.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU